



SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Merimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, Pemerintah Daerah setiap tahunnya wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2034);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 03);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 02 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2014 Nomor 02);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
2. Organisasi Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah Rencana Kerja tahunan dari Organisasi Perangkat Daerah sebagai penjabaran Rencana Kerja Perangkat Daerah masing-masing Organisasi Perangkat Daerah.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Pringsewu.

Pasal 2

RKPD tahun 2018 ini adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005-2025 Kabupaten Pringsewu, mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2017-2022 belum disahkan.

Pasal 3

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

(2) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- Latar Belakang;
- Dasar Hukum;
- Hubungan Antar Dokumen;
- Sistematika Dokumen RKPD;
- Maksud dan Tujuan.

Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

- Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai berjalan dan Realisasi RPJMD;
- Permasalahan Pembangunan Daerah.

Bab III: Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan

- Arah Kebijakan Ekonomi Daerah;
- Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Bab IV: Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018

- Tujuan dan Sasaran Pembangunan;
- Prioritas dan Sasaran Pembangunan.

Bab V: Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

- Urusan Wajib berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
- Urusan Pilihan.

Bab VI : - Penutup

Memuat kaidah pelaksanaan dalam penyusunan rencana kerja organisasi perangkat daerah dan harapan dukungan dari seluruh stakeholder demi terlaksananya kegiatan pembangunan daerah 2018.

- (3) Uraian secara rinci RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah);
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Kesesuaian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dengan RKPD ditelaah oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pringsewu.

Pasal 6

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melakukan pemantauan dan pengendalian program prioritas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun program prioritas pembangunan Tahun 2018.

Pasal 7

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu.

Di tetapkan di Pringsewu
pada tanggal 24 Mei 2017

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 24 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017 NOMOR 20

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu,


WASKITO JOKO SURYANTO, S.H., S.IP., M.H